



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KEURUKON KATIBUL WALI

(SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH)

**TAHUN 2023 - 2026**

BANDA ACEH

2022

## KATA PENGANTAR

**S**yukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Renstra Tahun 2023-2026 ini merupakan pedoman/acuan yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe selama periode Tahun 2023-2026. Dokumen ini pula yang digunakan sebagai bahan untuk pembahasan program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen KUA-PPAS.

Materi dokumen Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2023-2026 ini sepenuhnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Kepmendagri ini adalah tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Penyusunan kembali Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang terbentuk sesuai arahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, merupakan arahan untuk mengisi kekosongan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Aceh) yang akan berakhir pada tahun 2022, disamping juga merespon penyelenggaraan Pemilu secara serentak yang direncanakan pada tahun 2024 mendatang.

Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2023-2026 ini masih jauh dari kesempurnaan. Data dan informasi yang diliput didalamnya masih relatif terbatas. Untuk itu, dibutuhkan saran dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan dokumen ini. Akhirnya, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini. Semoga upaya kita ini mendapat Ridha dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiinn Yaa Rabb...

Banda Aceh, 12 Januari 2022

KATIBUL WALI

**AZWARDI AP. M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19761013 199412 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1.Latar Belakang..... 1

1.2.Landasan Hukum ..... 9

1.3.Maksud dan Tujuan..... 12

1.4.Sistimatika Penulisan ..... 13

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KEURUKON KATIBUL WALI/  
SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH .....15

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....17

2.2.Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan serta Struktur Keurukon  
Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.....17

2.2.1. Susunan, Tugas, dan Fungsi Kelembagaan Wali Nanggroe ..... 20

2.3.Sumber Daya Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali  
Nanggroe.....35

2.4.Kinerja Pelayanan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali  
Nanggroe Aceh.....36

2.5.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....43

2.5.1.Tantangan (*Threats*) .....44

2.5.2. Peluang (*Opportunities*) .....45

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....47

3.1.Permasalahan Pembangunan .....48

3.1.1 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik .....48

3.1.2 Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe.....49

3.1.3 Pelaksanaan Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.....50

3.1.4 Pelastarian Peradaban dan Tamadhun Aceh ..... 51

3.2.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....52

3.3.Telahaan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat  
Kabupaten/Kota .....54

3.4.Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis (KLHS) .....56

3.5. Penentuan Isu Strategis .....56

3.5.1. Penguatan Perdamaian Secara Berkelanjutan.....56

3.5.2. Penguatan Adat Istiadat dan Peningkatan Kualitas  
Penerapan Syariat Islam .....59

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....61

4.1 Tema dan Arah Kebijakan Dalam Rencana Pembangunan Aceh  
Tahun 2023-2026.....61

4.2 Tujuan dan Sasaran .....	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	65
5.1 Strategi .....	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	70
6.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan- Kegiatan sebagai berikut.....	71
6.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan-Kegiatan sebagai berikut .....	71
6.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan .....	71
6.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan-Kegiatan sebagai berikut .....	72
6.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan.....	72
6.6. Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut .....	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN ACEH .....	88
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh .....	90
BAB VIII PENUTUP .....	92

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Keurukon Katibul Wali Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Ruang, dan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 .....	35
T-C 23	Pencapaian Kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga wali Nanggroe Aceh .....	37
T-C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh ...	37
Tabel 4.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Aceh Tahun 2023-2026.....	63
T-C 25	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	63
T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	68
T-C 27	Rencana Program/Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2023-2026.....	74
T-C 28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran .....	89
Tabel 7.1	Rumusan Indikator Utama (IKU) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh .....	90

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Skema Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	3
Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan RENSTRA SKPD Provinsi .....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh .....	20

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

**P**emerintah telah menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak pada Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan aturan yang dimaktub didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dilaksanakannya Pilkada Serentak akan berimplikasi antara lain terjadinya kekosongan Kepala Daerah definitif, khususnya bagi daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada Tahun 2022. Sesuai data yang ada, tercatat sebanyak 101 Kepala Daerah di Tanah Air yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022. Mereka terdiri dari 7 orang Gubernur, termasuk di Aceh. Selain itu, terdapat juga sebanyak 94 orang Bupati/Walikota, diantaranya 20 orang Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang ada di Aceh.

Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah baik pada jenjang provinsi maupun kabupaten/kota akan mengakibatkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dengan sendirinya tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman dalam mengimplementasi program, kegiatan, dan sub-sub kegiatan pembangunan daerah untuk tahun-tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan arahan dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri melalui Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Dalam Diktum Kesatu butir (a) Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 disebutkan, *“Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026.”* Berikutnya, dalam dictum yang sama pula dinyatakan, *“....serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026.”*

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeara (RPJMD) itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah dokumen yang memuat, *“penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.”* Sementara, dokumen Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat antara lain tentang, *“tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.”*

Sebagai jabaran lebih lanjut dari Renstra PD, maka disusun pula Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan mengacu pada Renstra PD dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dalam dokumen Renja PD dimuat antara lain, *“kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun melalui partisipasi masyarakat.”*

Penyesuaian dan penyempurnaan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah di atas sangatlah penting dan strategis. Selain untuk menyediakan pedoman dan arahan yang lebih taktis dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), juga untuk merespon isu-isu strategis yang terus berkembang sesuai dengan dinamika lingkungan dan tuntutan publik (masyarakat). Hal ini juga berguna untuk menjamin keberlanjutan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan rakyat di seluruh Tanah Air. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah haruslah berjalan sesuai dengan azas-azas dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik.


Dari sisi pembangunan, seluruh proses yang dilalui mesti bersumber dari perencanaan yang sistematis dan komprehensif dengan berupaya menjunjung prinsip partisipatif melalui pelibatan seluruh *stakeholders* yang ada di daerah. Dengan demikian, sumberdaya manusia yang ada di daerah diharapkan bukan hanya menjadi objek (sasaran) dari pembangunan, melainkan juga sebagai subjek (pelaku) pembangunan daerah. Kesemua ini dilaksanakan sesuai dengan azas-azas dan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan yang baik dan terarah.

Demikian pula dari sisi isu strategis yang mengemuka dalam tahun-tahun terakhir, sepatutnya dicermati dan dianalisis dengan tepat. Isu-isu ini harus diupayakan penanganannya dengan menawarkan formulasi strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan yang tepat




sasaran. Dengan upaya ini pelbagai isu strategis yang ada dapat ditangani dan dituntaskan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya. Adapun Skema Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1 : Skema Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**



**Gambar 1.2 : Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi**



Terjadinya wabah pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia baik di tingkat global, nasional, dan regional. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 tidak hanya semata-mata terhadap aspek Kesehatan, tetapi juga terhadap aspek ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya. Sejak pertama kali mencuatnya kasus positif Covid-19 di Tanah Air pada awal tahun 2020 lalu, tercatat jutaan penduduk yang telah dinyatakan positif Covid-19, bahkan tidak sedikit korban yang telah meninggal dunia. Hingga tanggal 18 Januari 2022, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 4,27 juta jiwa, atau sekitar 1,3 % dari kasus positif Covid-19 di dunia (334 juta kasus). Dari jumlah tersebut, sebanyak 144 ribu jiwa telah meninggal dunia di Tanah Air, atau hampir 2,6 % dari tingkat kematian dunia akibat Covid-19 (5,55 juta jiwa).

Kasus positif Covid-19 di seluruh Aceh sejak awal ditemui (permulaan tahun 2020) hingga tanggal 18 Januari 2022 berjumlah 38.436 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 36.366 jiwa (94,61 %) dinyatakan sembuh, dan sebanyak 2.067 jiwa (5,38 %) meninggal dunia. Namun demikian, dalam lingkup wilayah Aceh jumlah kasus positif Covid-19 sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 telah jauh menurun dibanding sebelumnya. Trend pasien yang positif Covid-19 telah melandai. Jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit-rumah sakit di seluruh Aceh nyaris tidak ada lagi.

Meskipun demikian, imbas dari pandemi Covid-19 ini menyebabkan kebijakan anggaran pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga mengalami penyesuaian yang sangat mendasar atau fundamental. Adanya pandemi menuntut pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) harus melakukan beberapa kali melakukan penyesuaian, baik dalam bentuk *refocusing* program dan kegiatan/sub kegiatan maupun berupa realokasi anggaran. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan yang mengemuka akibat pandemi Covid-19 yang kemunculannya tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Mengingat ancaman pandemi masih belum dapat diperkirakan waktu berakhirnya, maka perhatian untuk penanganan faktor pandemi tetap harus dijadikan fokus oleh semua pihak.

Berdasarkan pada situasi dan kondisi di atas, baik dikaitkan dengan berakhirnya masa berlaku RPJM Aceh Tahun 2017-2022 maupun didasarkan pada dinamika yang berkembang di tingkat nasional dan daerah seperti adanya pandemi Covid-19, maka penyesuaian aspek perencanaan, termasuk perumusan kembali strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilakukan. Dengan demikian, isu-isu strategis yang berkembang di daerah dan juga nasional dapat ditangani dengan tepat dan terarah.

Secara konseptual, perencanaan adalah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan tertentu dimasa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam tataran hirarkhi dokumen, seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ada haruslah terkait, sinkron, dan sinerjik satu sama lain. Dimulai dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk dokumen Perangkat Daerah seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD), idealnya memiliki kaitan, terintegrasi, dan saling melengkapi satu sama lainnya. Kesemua ini dapat dicapai bilamana proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut dilakukan secara terpadu dan holistik melalui penyelarasan pendekatan yang digunakan mulai dari yang sifatnya pendekatan teknokratis, partisipatif, hingga politis yang dibangun dengan sistem *bottom-up* atau *top down*.

Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengan sukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan damai yang tertuang dalam MoU Helsinki<sup>1</sup>, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberi kewenangan kepada Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam segala bidang kecuali bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam konteks ini, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) sebagai amanat dari MoU Helsinki merupakan lembaga

kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dengan kewenangannya membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

Kedudukan LWN berikut tugas, fungsi, dan kewenangannya telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang selanjutnya telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Berikutnya, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali yang kemudian telah disesuaikan bentuk struktural dari Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Selanjutnya, struktur LWN ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang dijabarkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh diarahkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 untuk menyusun kembali rencana strategis. Hal ini dilakukan untuk merespon dan mengelola perubahan lingkungan strategis yang terjadi begitu dinamis akhir-akhir ini.

Terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan (RPJM Aceh Tahun 2017-2022) dikarenakan berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh periode Tahun 2017-2022 menuntut pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah (SKPA-Satuan Kerja Perangkat Aceh) melakukan upaya-upaya antisipatif berbagai kebijakan, program, dan kegiatan/sub kegiatan memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam implementasinya. Menurut Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, Pemerintah Aceh harus menyusun dokumen perencanaan yang bersifat komprehensif, yakni Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Sementara itu, setiap Perangkat Daerah (SKPA) harus pula menyusun dokumen perencanaan yang bersifat strategis, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). RPA Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikutnya, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 harus

*Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh*

pula mengacu kepada RPA Tahun 2023-2026. Dengan alur yang demikian ini akan terwujud keterkaitan dan sinerjitas antardokumen perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam proses pembangunan daerah.

Rancangan Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2023-2026 ini berpedoman pada RPA Tahun 2023-2026. Substansi yang dimuat dalam Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh ini memuat antara lain tentang gambaran umum pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang ditangani sesuai dengan tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

Proses Penyusunan RPA Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Bappeda Aceh bertanggung jawab menyusun Rancangan RPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan memperhatikan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- b. SKPA menyusun Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPA Tahun 2023-2026;
- c. Bappeda Aceh melakukan Forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRA, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
- d. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- e. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RPA Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi;
- f. Sebelum ditetapkan menjadi RPA Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri;
- g. Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026;
- h. Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappeda Aceh kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

untuk ditetapkan;

- i. RPA Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- j. Kepala Bappeda Aceh bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- k. Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya tahapan penyusunan RPA Tahun 2023-2026 diawali dengan sosialisasi, penyusunan draft awal, pembahasan draft RPA dengan SKPA dan Kabupaten/Kota, Konsultasi publik, penetapan RPA dan Renstra Tahun 2023-2026. Tahapan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Sosialisasi Teknis Penyusunan RPA:
  - a. Sosialisasi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tentang teknis Penyusunan RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 3 Januari 2022.
  - b. Pra desk penyusunan Renstra SKPA untuk disinkronkan dengan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya pada tanggal 13 s.d 14 Januari 2022.
  - c. Sosialisasi Kepada Bappeda Kabupaten/Kota tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 melalui konferensi video pada tanggal 17 Januari 2022
2. Penyusunan Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembahasan dengan Tim Penyusun tentang Isu Strategis dan Sasaran RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 14 s.d 16 Januari 2022
  - b. Pembahasan Bab per Bab RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 17 Januari 2022
3. Pendistribusian draft RPA Tahun 2023-2026 Edisi III Kepada SKPA dan Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Januari 2022
4. Desk SKPA dengan mensinkronkan indikator, capaian dan kerangka pendanaan pada tanggal 24 s.d 27 Januari 2022
5. Konsultasi awal RPA Tahun 2023-2026 dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Januari 2022.
6. Pembahasan lebih Lanjut dengan Tim Penyusun RPA Tahun 2023-2026 di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2022
7. Desk dengan Kabupaten/Kota pada tanggal 3 s.d 4 Februari 2022 dengan tujuan membahas kesesuaian antara RPA Tahun 2023-2026 dengan RPK Tahun 2023-2026 Kabupaten/Kota se-Aceh, terutama terkait Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran yang disinkronkan dengan Capaian IKU, IKD dan Program Prioritas.



8. Konsultasi Publik RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 8 Februari 2022 dengan tujuan menyerap aspirasi dari stakeholders yang ada untuk kesempurnaan RPA Tahun 2023-2026 dengan mengundang DPRA, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.
9. Perbaikan indikator kinerja, program, dan pengayaan terhadap isu-isu strategis dari hasil konsultasi publik dilaksanakan tanggal 9 Februari 2022
10. Perbaikan Rancangan RPA atas usulan inisiatif SKPA yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 menyangkut tentang pemilihan program prioritas, indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah, Pagu Anggaran terutama menyangkut tentang angka realisasi indikator diprogram dan capaian indikator IKU dan IKD.
11. Perbaikan dan masukan dari CSO/LSM yang bergerak dibidang Lingkungan Hidup tanggal 11 Februari 2022.
12. Proses Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 10 s.d 14 Februari 2022
13. Mengajukan RPA Tahun 2023-2026 kepada Gubernur dan melakukan pembahasan isu strategis, IKU, IKD serta pendanaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada tanggal 10 Februari 2022.
14. Perbaikan terhadap hasil review Inspektorat terutama pada beberapa strategi dan keuangan pada tanggal 17 Februari 2022.
15. Finalisasi akhir Rancangan RPA tanggal 18 Februari 2022.
16. Mengajukan RPA Tahun 2023-2026 ke Kementerian Dalam Negeri untuk difasilitasi tanggal 21 Februari 2022.
17. Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri pada 25 Februari 2022
18. Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 oleh Kemendagri pada tanggal 7 Maret 2022.
19. Menetapkan RPA Tahun 2023-2026 menjadi Peraturan Gubernur Aceh pada tanggal 8 Maret 2022.
20. Mendistribusikan RPA Tahun 2023-2026 kepada DPRA pada tanggal 14 Maret 2022

## **1.2. Landasan Hukum**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPA, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  13. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
  18. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh;
  19. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
  21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

27. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53).
28. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013–2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1;
29. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9).
30. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
31. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
32. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Qanun Aceh Qanun Aceh tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
33. Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 87);
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perecepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023 – 2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2023–2026 disusun dengan maksud agar lembaga ini memiliki pedoman dan arahan dalam menjalankan tupoksinya sehingga mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis yang terjadi dilingkup lokal, regional, nasional, dan global, melalui eksistensi sumberdaya aparatur yang berkapasitas, berintegritas, berkinerja tinggi, dan profesional.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;
2. Menjadi pedoman dan arahan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026;

3. Merespon kondisi kekinian dan perubahan lingkungan strategis sebagai dampak adanya pandemi Covid-19;
4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dalam melakukan perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja terhadap implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dimuat dalam Laporan Kinerja (LKj);
5. Memberi arah dan pedoman bagi semua personil perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran akhir dari implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai pada akhir masa periode Renstra; dan
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan tahunan

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis ini terdiri dari tujuh bab dan disertai lampiran dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat secara ringkas latar belakang penyusunan Rencana Strategis meliputi pengertian Renstra PD, proses penyusunan Renstra SKPA, keterkaitan Renstra SKPA dengan RPA dan Renja SKPA. Selain itu berisi landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis berikut sistematika penulisannya.

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE**

Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Lembaga ini dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, berikut kinerja pelayanan, tantangan, dan peluang pengembangan pelayanan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

#### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE**

Memaparkan permasalahan dan isu-isu strategis yang mengemuka dalam sektor pelayanan yang ditangani oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Lembaga Wali Nanggroe. Termasuk dalam konteks ini mengemukakan isu-isu strategis yang secara umum ditemui di Aceh.

#### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

#### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bagian ini dikemukakan tentang strategi dan arah kebijakan yang diformulasi oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

#### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam bagian ini disajikan tentang rencana program dan kegiatan dari Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe berikut pendanaannya.

#### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH**

Dalam bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPA yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dalam lima tahun mendatang dalam Rencana Strategis ini sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA Tahun 2023-2026.

#### **BAB VII : PENUTUP**

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, termasuk arahan agar Rencana Strategis ini dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan menjadi dasar untuk evaluasi kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH

**S**ecara struktural, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Keurukon Katibul Wali, sebagaimana disebut dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali, adalah Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang dipimpin oleh Katibul Wali sebagai Kepala Sekretariat.

Merujuk kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, Keurukon Katibul Wali termasuk kedalam Urusan dan Bidang Urusan Klasifikasi perencanaan untuk Unsur Kekhususan dan Keistimewaan yang diberikan Kodefikasi dengan **Kode 9** (Sembilan). Kodefikasi ini berbeda dengan Kode sebelumnya yang masih menempatkan Keurukon Katibul Wali Nanggroe kedalam klasifikasi urusan pemerintahan konkuren untuk bidang kebudayaan dengan Kode 2.22 (dua titik dua dua).

Kelembagaan Wali Nanggroe yang dilayani oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe meliputi : 1). Wali Nanggroe; 2). Waliyul'ahdi; 3). Majelis Tinggi; dan 4). Majelis Fungsional. Pelayanan ini diberikan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga ini. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, bahwa pembentukan Lembaga Wali Nanggroe ditujukan untuk:

- a). Mempersatukan rakyat Aceh;
- b). Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian;
- c). Menjaga kehormatan adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
- d). Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagai SKPA dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang disebut dengan Katibul Wali. Kemudian, dilengkapi dengan 4 (empat) Kepala Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Sub Bagian, dengan jumlah staf saat ini sebanyak 19 (sembilan belas) orang.

Penyelenggaran tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe secara resmi dilakukan sejak tanggal 15 Juli 2016 di gedung Komplek Lembaga Wali Nanggroe di Jln. Soekarno Hatta Gampong Lamblang Manyang, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Penempatan gedung ini sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor 011/9780 tanggal 22 Mei 2015 tentang Penggunaan Gedung Meuligoe Wali Nanggroe serta Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 024/244/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Aceh Berupa Bangunan pada Sekretariat Keurukon Katibul Wali.

Dari sisi kuantitas, jumlah pegawai yang ditempatkan di Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe saat ini masih relatif terbatas terutama aparatur fungsional umum (staf). Sementara itu, kondisi fasilitas infrastruktur kantor secara fisik sudah relatif memadai. Namun demikian, ketersediaan sarana pendukung kantor dinilai masih belum memadai. Beberapa bagian dari gedung, termasuk interiornya belum sepenuhnya dilengkapi, disamping juga didapati banyak bagian-bagian dari gedung yang tidak terawat lagi.

Sebagai unsur SKPA yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kekhususan dan keistimewaan dengan tugas dan fungsinya melayani dan memfasilitasi Lembaga Wali Nanggroe, struktur kelembagaan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe yang ada dinilai telah mampu melakukan tugas-tugas pelayanan dan fasilitasi yang diinginkan. Secara struktur semua unsur yang terdapat dalam Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe berupaya maksimal membantu meningkatkan kinerja Lembaga Wali Nanggroe sesuai



dengan tujuan pembentukan lembaga ini. Salah satu tantangan yang dihadapi ke depan adalah bagaimana meningkatkan fungsi pelayanan dan mengoptimalkan bentuk fasilitasi, sehingga keberadaan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagai penyedia layanan dan fasilitas dapat optimal melayani dan ikut mendorong peningkatan kinerja Lembaga Wali Nanggroe.

## **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Keberadaannya untuk melayani dan memfasilitas kelancaran tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe sesuai yang diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah **diubah** dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Pada Pasal 28 ayat (1) dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa Keurukon Katibul Wali dipimpin oleh seorang Katibul Wali yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

## **2.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan serta Struktur Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh**

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, memiliki tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan umum terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- b. Melaksanakan perencanaan, penyusunan program, penatausahaan keuangan, evaluasi serta pelaporan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. Penyiapan dan fasilitasi produk hukum dan perundang-undangan, pengkajian, adat dan reusam serta penyiapan risalah, persidangan, dan pendokumentasian;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi/ lembaga terkait dalam rangka menjalin kerjasama Lembaga Wali Nanggroe dengan pihak dalam maupun luar negeri;

- e. Pelaksanaan fungsi kehumasan dan dokumentasi serta pengendalian pengelolaan data Lembaga Wali Nanggroe;
- f. Mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Lembaga Wali Nanggroe;

Untuk menyelenggarakan tugas, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, memiliki fungsi:

- a. Pengendalian penyelenggaraan administrasi, umum, keuangan, hukum dan persidangan, data dan sistem informasi serta perencanaan dan kerjasama;
- b. Pengkoordinasian pemberian pelayanan teknis Kelembagaan Wali Nanggroe;
- c. Penyediaan tenaga ahli berdasarkan pembedaan dalam rangka mendukung pemberdayaan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- e. Penyiapan dan fasilitasi produk hukum dan perundang-undangan, pengkajian adat dan reusam serta penyiapan persidangan dan pendokumentasian sebagai bahan sosialisasi Kelembagaan Wali Nanggroe;
- f. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta penyediaan sistem informasi;
- g. Penyebaran informasi, sosialisasi dan publikasi kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- h. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Kelembagaan Wali Nanggroe baik langsung maupun laporan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternative pemecahannya;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi dan/atau Gubernur melalui Sekda sesuai dengan tugasnya;

Untuk menyelenggarakan fungsi, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, memiliki kewenangan:

- a. Menyelenggarakan pelayanan administratif terhadap Lembaga wali Nanggroe;
- b. Melakukan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;




- c. Menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai berikut:

- 1. Bagian Umum, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
- 2. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Hukum;
  - b. Sub Bagian Adat, Reusam dan Kajian; dan
  - c. Sub Bagian Persidangan.
- 4. Bagian Kerja Sama dan Humas, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Kerjasama;
  - b. Sub Bagian Data dan Dokumentasi; dan
  - c. Sub Bagian Humas.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Keurukon Katibul Wali Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1: Struktur Organisasi Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

### 2.2.1. Susunan, Tugas, dan Fungsi Kelembagaan Wali Nanggroe

Susunan Kelembagaan Wali Nanggroe, terdiri dari:

- Wali Nanggroe;
- Waliyul'ahdi;
- Majelis Tinggi;
- Majelis Fungsional; dan
- Lembaga Struktural (Keurukon Katibul Wali).

**Majelis Tinggi** terdiri dari:

- Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
- Majelis Fatwa; dan
- Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.

**Majelis Fungsional** terdiri dari:

- Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA);
- Majelis Adat Aceh (MAA);
- Majelis Pendidikan Aceh (MPA);
- Majelis Ekonomi Aceh;

- e. Baitul Mal Aceh;
- f. Bentara;
- g. Majelis Hutan Aceh;
- h. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh;
- i. Majelis Pertambangan dan Energi;
- j. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan; dan
- k. Majelis Perempuan.

**Wali Nanggroe** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. mengawal dan memonitor penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe;
- c. mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- d. mengukuhkan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- e. memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting;
- f. menyampaikan usulan, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- g. memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- h. mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- i. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- j. mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh; dan
- k. menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

**Wali Nanggroe** mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya;

- b. penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan;
- c. perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh;
- d. pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- e. pelaksanaan penyampaian usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- g. pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian dan pemberhentian personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- h. pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- i. pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- j. penyelenggaraan pengurusan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- l. pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh; dan
- m. penyelenggaraan perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

**Waliul’Ahdi** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. memberikan pertimbangan dalam hal pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. memberikan pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;

- e. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- f. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- g. memberikan pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- h. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;
- i. memberikan pertimbangan dalam hal penetapan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat;
- j. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan atau pemberhentian perwakilan adat di luar negeri; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe.

**Waliul'Ahdi** dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pemberian pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. pemberian pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. pemberian pertimbangan dalam hal pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. pemberian pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- e. penyiapan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- f. penyiapan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;

- g. pemberian pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- h. penyiapan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;
- i. pemberian pertimbangan dalam hal penetapan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat;
- j. pemberian pertimbangan dalam hal pengangkatan atau pemberhentian perwakilan adat di luar negeri; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe.

**Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe** mempunyai tugas:

- a. membentuk dan memberhentikan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. melaksanakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. menetapkan dan memberhentikan Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. menyiapkan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. menyiapkan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. melaksanakan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. melakukan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional;
- j. melakukan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi.

**Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe** dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembentukan dan pemberhentian Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. pelaksanaan penetapan dan pemberhentian Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. pelaksanaan penyampaian pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. penyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. penyiapan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. pelaksanaan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi;
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. pelaksanaan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional;
- j. pelaksanaan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe berwenang sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembentukan dan pemberhentian Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. menyelenggarakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. melaksanakan penetapan dan pemberhentian Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. menyampaikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;

- e. melaksanakan penyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. melaksanakan penyiapan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. melakukan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi;
- h. menyelenggarakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. melaksanakan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional; dan
- j. melaksanakan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi.

**Majelis Fatwa** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan telaahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe;
- b. memberikan pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe melalui Tuha Peuet;
- c. melakukan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki; dan
- d. memberikan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas Majelis Fatwa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan telaahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe;
- b. penyampaian pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe melalui Tuha Peuet;
- c. pelaksanaan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki;
- d. penetapan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.



**Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe** mempunyai tugas:

- a. menyiapkan Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;
- b. menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. mensosialisasikan kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat; dan
- d. mengawal pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.

**Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe** dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan kegiatan menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, **Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe** mempunyai kewenangan:

- a. menyusun Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;
- b. melakukan kegiatan untuk menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.

**Majelis Ekonomi Aceh** mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ekonomi Aceh;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Umum Ekonomi Aceh;

- c. memberikan pertimbangan dalam penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat ekonomi;
- d. memberikan pertimbangan dalam perwujudan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan; dan
- e. memberikan pertimbangan dalam pengawasan kebijaksanaan ekonomi Aceh.

**Majelis Ekonomi Aceh** dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. pemberian pertimbangan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan ekonomi Aceh;
- b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan rencana umum ekonomi Aceh;
- c. pemberian pertimbangan dalam penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat ekonomi;
- d. pemberian pertimbangan dalam perwujudan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengawasan kebijaksanaan ekonomi Aceh; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

**Bentara** mempunyai tugas:

- a. menjaga dan mengawal Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi di dalam dan di luar Istana Wali Nanggroe;
- b. melaksanakan dan menjalankan tugas adat-istiadat atau protokoler dalam Istana Wali Nanggroe;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Istana Wali Nanggroe;
- d. melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap waktu kepada Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi dan tamu Wali Nanggroe beserta keluarganya; dan
- e. melaksanakan tugas protokoler Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Wali Nanggroe.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bentara mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penjagaan dan pengawalan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi di dalam dan di luar Istana Wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas adat-istiadat atau protokoler dalam Istana Wali Nanggroe;
- c. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Istana Wali Nanggroe;
- d. penyelenggaraan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap waktu kepada Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi dan tamu Wali Nanggroe beserta keluarganya;
- e. pelaksanaan tugas protokoler Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Wali Nanggroe; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

**Majelis Hutan** Aceh bertugas sebagai berikut:

- a. memberikan informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam kebijakan umum pengelolaan hutan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam pemberian bimbingan, pengarahan, pengawalan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh.

Untuk menyelenggarakan tugas, Majelis Hutan Aceh berfungsi:

- a. penyampaian informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. pemberian pertimbangan dalam kebijakan umum pengelolaan hutan

Aceh;

- c. pemberian pertimbangan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- d. pemberian pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh;
- g. pemberian pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

**Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh** bertugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dalam pengumpulan informasi tentang keberadaan serta menginventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- b. memberikan pertimbangan dalam peregistrasian dan reinventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam kajian, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan umum tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, rekomendasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan tentang pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh; dan
- f. menyampaikan informasi dan laporan tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh kepada Wali Nanggroe.

Dalam menyelenggarakan tugas, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh berfungsi:

- a. pertimbangan dalam pengumpulan informasi tentang keberadaan serta menginventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;

- b. pertimbangan dalam penyelenggaraan registrasi dan reinventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- c. pertimbangan dalam kajian, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- d. pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- e. pertimbangan dalam pemberian bimbingan, pengarahan, rekomendasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan tentang pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- f. penyampaian informasi dan laporan tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh kepada Wali Nanggroe; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

**Majelis Pertambangan dan Energi** bertugas sebagai berikut:

- a. memberi informasi tentang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh.

mempunyai berfungsi :

- a. penyampaian informasi tentang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- c. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- d. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- g. pemberian pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

**Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberi informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan

kesehatan Aceh;

- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh.

Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai berfungsi:

- a. penyampaian informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- d. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- g. pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

**Majelis Perempuan** bertugas sebagai berikut:

- a. memberi informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan umum

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;

- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh.

Untuk menyelenggarakan tugas Majelis Perempuan berfungsi:

- a. pelaksanaan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Wali Nanggroe;
- b. pemberian pertimbangan dalam kebijakan umum pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- c. pemberian pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. pemberian pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh; dan
- g. pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan



perlindungan anak Aceh.

Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilayani oleh Sekretariat Majelis/Lembaga masing-masing yang telah terbentuk serta menyesuaikan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

**2.3. Sumberdaya Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe**

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe saat ini memiliki sumberdaya aparatur sebanyak 36 orang, terdiri dari 1 orang Kepala Sekretariat, 4 orang Kepala Bagian dan 12 orang Kepala Subbagian serta 19 orang staf. Mereka terdiri atas 28 orang laki-laki dan 8 orang Perempuan.

Dari sisi kualifikasi pendidikan sumberdaya aparatur, sebanyak 12 orang telah berpendidikan S2 (magister). Selebihnya, 18 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan D3, dan 5 orang berpendidikan SLTA. Untuk lebih jelasnya tentang kualifikasi pendidikan aparatur pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Keurukon Katibul Wali Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Ruang, dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2021**

No	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan Ruang			Pendidikan			
			L	P	II	III	IV	SLTA	D3	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepala Sekretariat	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
2	Kepala Bagian	4	2	2	-	-	4	-	-	1	3
3	Kepala Sub Bagian	12	9	3	-	11	1	-	-	3	9
4	Staf	19	14	5	3	14	2	5	1	10	3
	Jumlah	36	28	8	3	23	10	5	1	18	12

Sumber: Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe

Berdasarkan Tabel 2.1. di atas terlihat bahwa jumlah pegawai pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh masih relatif terbatas. Namun demikian, dari sisi pendidikan yang ditamatkan secara umum telah memadai. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk peningkatan kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh pada masa mendatang dipandang perlu dilakukan penambahan aparatur fungsional umum (staf) dalam jumlah yang memadai. Apalagi mengingat tuntutan pelayanan dengan kompleksitas permasalahan yang kian meningkat, khususnya berkaitan dengan pelayanan dan fasilitasi untuk kelancaran peran dan fungsi Wali Nanggroe, Waliyul Ahdi, Majelis Tinggi serta Majelis Fungsional pada tahun 2023 yang akan datang.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe juga perlu ditingkatkan mengingat kondisinya saat ini masih belum memadai seperti Ruang Kerja Wali Nanggroe, Waliyul Ahdi dan Majelis Tinggi serta Majelis Fungsional, termasuk sarana dan prasarana komplek dan pendopo, mesin genset, tempat parkir, penerangan lampu jalan komplek, pagar depan dan belakang komplek serta taman komplek.

#### **2.4. Kinerja Pelayanan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh**

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh bertekad mewujudkan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan tugas dan fungsinya. Upaya untuk meningkatkan kinerja, motivasi kerja unsur pimpinan dan karyawan terus dilakukan. Usaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan memperhatikan arahan pimpinan untuk menyukseskan Program BEREH terus pula diterapkan, sehingga dengan demikian capaian kinerja pelayanan dapat diwujudkan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan target dan sasarannya.

T-C 23

Pencapaian Kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tareget NSPK	Terget IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPA Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						RasioCapaian Pada Tahun Ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Jumlah Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe (WA/MT/MA)	-	-	-	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Jumlah Reusam, Kebijakan, Rekomendasi, Serta Pertimbangan dan Peraturan Lembaga Wali Nanggroe yang Akan Dihasilkan	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Jumlah Lembaga/Masyarakat dalam Memeperoleh Anugerah Wali Nanggroe	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	9	2	2	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Jumlah Naskah / Manuskrip Kuno yang Terselamatkan / Lestari serta Dialih Bahasakan	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Sosialisasi Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni, Adat Istiadat Aceh yang Islami dan Bermilai Luhur	-	-	-	4	4	4	5	5	7	4	4	4	5	5	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Angg aran	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN														
KEKHUSUSAN ACEH	36.385.393.603	37.113.101.475	37.855.363.505	38.612.470.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.781.180.784	25.276.804.400	25.782.340.488	26.297.987.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.269.032.530	1.294.413.181	1.320.301.444	1.346.707.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	855.882.808	873.000.464	890.460.473	908.269.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	413.149.722	421.412.716	429.840.971	438.437.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.560.219.978	7.711.424.378	7.865.652.865	8.022.965.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	6.903.674.452	7.041.747.941	7.182.582.900	7.326.234.558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	656.545.526	669.676.437	683.069.965	696.731.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.370.829.931</b>	<b>1.398.246.530</b>	<b>1.426.211.460</b>	<b>1.454.735.689</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	1.370.829.931	1.398.246.530	1.426.211.460	1.454.735.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>8.694.023.827</b>	<b>8.867.904.304</b>	<b>9.045.262.390</b>	<b>9.226.167.637</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	114.142.620	116.425.472	118.753.982	121.129.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	1.686.437.135	1.720.165.878	1.754.569.195	1.789.660.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	3.966.058.340	4.045.379.507	4.126.287.097	4.208.812.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	41.108.732	41.930.907	42.769.525	43.624.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	42.000.000	42.840.000	43.696.800	44.570.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	2.844.277.000	2.901.162.540	2.959.185.791	3.018.369.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.064.378.665</b>	<b>1.085.666.238</b>	<b>1.107.379.563</b>	<b>1.129.527.154</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	24.758.000	25.253.160	25.758.223	26.273.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	888.340.565	906.107.376	924.229.524	942.714.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	151.280.100	154.305.702	157.391.816	160.539.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.822.695.853</b>	<b>4.919.149.770</b>	<b>5.017.532.765</b>	<b>5.117.883.421</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	937.780.000	956.535.600	975.666.312	995.179.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	3.884.915.853	3.962.614.170	4.041.866.453	4.122.703.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH</b>	<b>11.604.212.819</b>	<b>11.836.297.075</b>	<b>12.073.023.017</b>	<b>12.314.483.477</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh</b>	<b>8.545.682.326</b>	<b>8.716.595.973</b>	<b>8.890.927.892</b>	<b>9.068.746.450</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	199.999.700	203.999.694	208.079.688	212.241.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	350.000.000	357.000.000	364.140.000	371.422.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	373.714.024	381.188.304	388.812.071	396.588.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	144.030.000	146.910.600	149.848.812	152.845.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	765.724.000	781.038.480	796.659.250	812.592.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	5.481.724.508	5.591.358.998	5.703.186.178	5.817.249.902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	1.230.490.094	1.255.099.896	1.280.201.894	1.305.805.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh</b>	<b>1.760.000.000</b>	<b>1.795.200.000</b>	<b>1.831.104.000</b>	<b>1.867.726.080</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	550.000.000	561.000.000	572.220.000	583.664.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	450.000.000	459.000.000	468.180.000	477.543.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	760.000.000	775.200.000	790.704.000	806.518.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Peradaban dan Tamadhun Aceh</b>	<b>1.298.530.493</b>	<b>1.324.501.103</b>	<b>1.350.991.125</b>	<b>1.378.010.947</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga- Lembaga Adat (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	132.037.834	134.678.591	137.372.162	140.119.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	615.848.552	628.165.523	640.728.834	653.543.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga, baik Dalam maupun Luar Negeri (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	202.639.994	206.692.794	210.826.650	215.043.183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA) (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	348.004.113	354.964.195	362.063.479	369.304.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beberapa capaian kinerja yang penting dan strategis yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sampai dengan akhir tahun 2021 antara lain meliputi;

- Pengisian/pengukuhan Struktur Lembaga Wali Nanggroe dengan Majelis-majelis;
- Sosialisasi perangkat Lembaga Wali Nanggroe di kabupaten/kota;
- Pelatihan/sosialisasi Imuem mukim;
- Jumlah lembaga adat yang menerima Anugerah Wali Nanggroe;
- Jumlah Komunitas Adat yang menerima Anugerah Wali Nanggroe;
- Jumlah Tokoh/Pemerhati Adat yang mendapatkan Anugerah Wali Nanggroe
- Jumlah naskah/manuskrip kuno yang dipreservasi;
- Jumlah naskah/manuskrip kuno yang dialih bahasakan dari bahasa Arab-Melayu ke bahasa Aceh/Indonesia; dan
- Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/*Online* dan media cetak.

**a) Peran Wali Nanggroe**

Wali Nanggroe sebagai seorang pemimpin yang bersifat personal dan independent yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe selama ini telah bertugas dan berfungsi dengan optimal, khususnya dalam bertindak sebagai pemersatu masyarakat yang independen dan berwibawa. Bahkan, peran yang disuguhkan oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe dalam konstelasi politis dan penguatan perdamaian di Aceh telah melebihi lingkup wilayah lokal, regional, nasional, dan internasional.



Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pemimpin dan tokoh dunia telah diterima oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tengku Malek Mahmud Al-Haythar di Meuligoe Wali Nanggroe. Kedatangan para tokoh tersebut pada umumnya untuk berdiskusi, berbagi pengalaman sembari belajar tentang proses dan keberhasilan Aceh dalam meraih dan merawat perdamaian di Bumi Serambi Mekkah ini.

Sejumlah pemimpin dan tokoh yang diterima oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tengku Malek Mahmud Al-Haythar antara lain:

1. Bill Clinton, Mantan Presiden Amerika;
2. Ir. Joko Widodo, Presiden RI;
3. Jusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden RI;
4. Mr. Antoni Nouvent, Dubes Kanada;
5. Muhammad Tito Karnavian, Menteri dalam Negeri;
6. Yang Mulia Aiyub bin Omer, Konsul Jenderal Malaysia;
7. Konsul Jenderal Singapura;
8. Valentin Musangwa, Kedubes Norwegia;
9. Gordon S. Chrush, Konsultan Amerika;
10. Mr. He Vincent, Dubes Uni Eropa; dan
11. Pangeran Haryo Yudhonegoro.

Selain para tamu di atas, juga banyak tamu lainnya yang hampir setiap hari diterima oleh Paduka Yang Mulia. Mereka datang dengan berbagai agenda yang pada umumnya membahas isu-isu aktual yang terjadi di lingkup lokal, regional, dan nasional. Salah satu agenda yang menjadi pokok bahasan dan paling menonjol adalah terkait implementasi butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Keseluruhan pertemuan dengan para tamu penting tersebut dilayani dan difasilitasi oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

#### **b) Kinerja Majelis Tinggi**

Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe yang terdiri dari Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fatwa telah melakukan tugas dan fungsi secara maksimal. Sejumlah Reusam telah berhasil dirampungkan oleh pihak Majelis Tinggi Wali Nanggroe. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut difasilitasi sepenuhnya oleh Keurukon Katibul Wali.

Adapun Reusam-Reusam yang telah dirampungkan oleh Majelis Tinggi antara lain sebagai berikut:

- 1) Reusam WN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Reusam;
- 2) Reusam WN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tuha Peut;
- 3) Reusam WN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuha Lapan;
- 4) Reusam WN Nomor 4 Tahun 2019 tentang Majelis Fatwa;
- 5) Reusam WN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Gelar Kehormatan dan Anugerah Wali Nanggroe;
- 6) Reusam WN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Waliyul'ahdi;
- 7) Reusam WN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Keprotokolan WN;
- 8) Reusam WN Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bentara WN;
- 9) Reusam WN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Wazir; dan
- 10) Reusam WN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertimbangan WN.

## **2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Idealnya, proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe diawali dengan melakukan analisis terhadap arah kebijakan dari Rencana Strategis Lembaga Wali Nanggroe. Namun, hal ini tidak mampu dipenuhi mengingat dokumen Renstra tersebut belum tersedia secara sempurna hingga tahun 2016. Ketiadaan dokumen Renstra yang sempurna ini dikarenakan terbatasnya jumlah personil pada Lembaga ini.

Sebagai gambaran, pada tahun 2016 pengisian personil pada Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe baru terpenuhi sekitar 68,57 %. Dengan kondisi ini, maka proses penyusunan Renstra Lembaga ini mengalami kesulitan. Oleh karenanya, penyusunan Renstra Lembaga Wali Nanggroe secara sempurna akan dilakukan pada tahun 2023. Dalam dokumen ini dirumuskan seluruh aspek sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga ini yang dinilai strategis, termasuk memformulasi arah kebijakan Lembaga Wali Nanggroe.

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagai SKPA yang melayani dan memfasilitasi Lembaga Wali Nanggroe memiliki peluang dan berusaha mendapatkan peluang untuk mengembangkan pelayanannya. Dalam proses pengembangan pelayanan tersebut akan berhadapan dengan tantangan yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor, kondisi, situasi, peristiwa, dan pengaruh lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari keberadaan Kelembagaan Wali Nanggroe.

Sebagaimana dimaklumi, tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe adalah: a) mempersatukan rakyat Aceh; b) meninggikan dinul Islam, mewujudkan

kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian; c) menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan d) mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat. Lembaga Wali Nanggroe mengemban tugas dan fungsi yang cukup strategis dalam menjawab tantangan dan mensukseskan pembangunan Aceh sesuai arah kebijakan pembangunan nasional/ daerah dan berpeluang dapat berkontribusi kepada pembangunan nasional, regional dan global.

Dari hasil identifikasi pelbagai faktor dengan segala kondisi dan situasi yang dihadapi tersebut akan diketahui isu-isu strategis berikut strategi dan kebijakan yang harus ditempuh. Dengan demikian, akan dapat berimplikasi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang untuk pengembangan pelayanan di masa mendatang.

### **2.5.1. Tantangan (*Threats*)**

Berdasarkan analisis tugas pokok dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dapat diidentifikasi masalah yang terkait dengan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Mengacu pada kebijakan dan arahan pengembangan urusan kekhususan dan keistimewaan Aceh serta RTRW Aceh, maka meningkatkan peran dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai unsur pelayanan Lembaga Wali Nanggroe merupakan salah satu tantangan utama yang perlu disikapi dengan tepat. Tantangan yang dihadapi Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam proses melakukan pelayanan dan fasilitasi sebagai SKPA pada tahun 2023, 2024, 2025, dan tahun 2026 adalah bagaimana mengatasi masalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan keterbatasan ruangan kerja.

Sampai saat ini Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh masih menggunakan Mess Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional sebagai kantor pelayanan, sementara Gedung/Kantor Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh masih belum rampung dan sedang dalam tahap finalisasi 100 % oleh pihak Dinas Cipta Karya, sehingga belum dapat diserahkan terimakan oleh pihak tersebut kepada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Tantangan lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengisian atau pemenuhan personil untuk 5 Majelis Fungsional yang belum terisi;

- b. Melakukan koordinasi antara lembaga yang mengurus bidang Keistimewaan Aceh;
- c. Melakukan harmonisasi regulasi terkait dengan Lembaga Wali Nanggroe dan regulasi kedudukan keuangan kelengkapan Lembaga Wali Nanggroe; dan
- d. Melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi serta kedudukan Lembaga Wali Nanggroe kepada masyarakat/pejabat pemerintah/negara.

### **2.5.2. Peluang (*Opportunities*)**

Keberadaan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagai unsur pelayanan bidang kekhususan dan keistimewaan dapat dikembangkan dengan mencermati dan memanfaatkan beberapa peluang yang tersedia, antara lain:

- a. Adanya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana Pasal 16 ayat 2 menegaskan bahwa pelaksanaan Keistimewaan Aceh merupakan urusan wajib lainnya yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Aceh;
- b. Lembaga Wali Nanggroe merupakan amanat Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud dari MoU Halsinki;
- c. Adanya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 99 yang menegaskan bahwa pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Demikian pula penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh juga dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe;
- d. Wali Nanggroe termasuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- d. RTRW Aceh 2013-2033 menetapkan kawasan Istana Wali Nanggroe sebagai pusat kegiatan peradaban Aceh;
- e. RTRW Aceh 2013-2033 mengarahkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh dengan menempatkan Majelis Hutan Aceh (MHA) Lembaga Wali Nanggroe selaku pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan

hutan Aceh;

- f. RTRW Aceh 2013-2033 menempatkan Lembaga Wali Nanggroe sebagai penerima laporan atas pemberian ijin pemanfaatan ruang bagi kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh;
- g. Pemerintah harus mendorong perlunya penguatan nilai-nilai adat dan adat istiadat. Ini sesuai dengan penegasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007, bahwa perlu adanya upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat;
- h. Kebutuhan Reusam Wali Nanggroe dalam rangka pembinaan, pelestarian, dan pengelolaan adat dan budaya;
- i. Komponen masyarakat Aceh menaruh harapan pada keberadaan Lembaga Wali Nanggroe yang berperan memajukan peradaban Aceh yang islami;
- j. Adat merupakan salah satu keistimewaan dan kekhususan Aceh yang diakui oleh masyarakat nusantara;
- k. Pemerintah dan masyarakat Aceh sangat berkeinginan melestarikan dan membina adat dan budaya sebagai identitas dan martabat bangsa.
- l. Tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe cukup strategis dalam mensukseskan pembangunan Aceh sesuai arah kebijakan pembangunan nasional/daerah dan dapat berkontribusi kepada pembangunan nasional, regional dan global;

Untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, maka Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh membutuhkan sumber daya aparatur yang berkapasitas disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan anggaran yang cukup, sehingga dengan demikian pelayanan dan fasilitasi yang diberikan kepada Wali Nanggroe dan segenap perangkat kerja akan lebih optimal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Tujuan pembangunan nasional dan daerah adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui proses pembangunan di berbagai sektor dan bidang pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan ini, Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan utama dalam pembangunan. Permasalahan ini harus ditangani dan diselesaikan secara bertahap dan menyeluruh serta berkesinambungan dalam sebuah proses yang direncanakan dengan baik dan sistematis dengan mempertimbangkan pelbagai keterbatasan yang dimiliki.

Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, Aceh akan menghadapi permasalahan dan tantangan tidak hanya yang bersifat lokal (daerah), regional (Sumatera, Kawasan Laut Andaman, Selat Malaka, dan Lautan Hindia bagian Selatan), dan nasional, tetapi juga bersifat internasional (global), terutama dinamika yang terjadi di kawasan seputar Lautan Hindia. Berdasarkan konteks geo-strategis ini, dapat dipetakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi Aceh ke depan. Semua ini menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

Dalam mewujudkan cita-cita dan amanat rakyat Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, secara umum Aceh dihadapkan pada tiga tantangan pokok, yakni: 1) Hilangnya jati diri *ureuëng* (manusia) Acèh yang memiliki budaya mandiri, kepekaan sosial, lingkungan hidup, dan nilai gotong royong yang menjadi landasan bagi kemajuan peradaban; 2) Melemahnya sendi-sendi ekonomi yang berkarakter ulet dan mandiri; dan 3) Memudarnya karakter pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan amanah yang dapat memberikan suri teladan bagi segenap lapisan aparatur.

Dalam lingkup makro, pembangunan di Aceh juga ditandai dengan masih besarnya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, dan adanya ketimpangan antarwilayah. Walaupun tumbuh positif, namun pertumbuhan ekonomi Aceh masih relatif rendah. Terjadinya pandemi Covid-19 ikut berimbas tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada

sektor ekonomi. Banyak usaha ekonomi yang tidak berkembang dengan baik. Akibatnya, terjadi pemutusan hubungan kerja. Minimnya kemampuan penciptaan lapangan kerja ikut juga menambah jumlah pengangguran di daerah ini. Hal yang masih memberikan harapan adalah masih terkendalinya angka inflasi, sehingga sedikit banyak telah membantu menopang daya beli masyarakat.

Peradaban Aceh terkenal dengan kekhususan dan keistimewaannya. Adab yang dipahami dan dipedomani oleh masyarakat di daerah ini umumnya berlandaskan syariat Islam. Masyarakat Aceh memiliki kekayaan adat dan adat istiadat yang bersendikan pada hukum Islam. Namun demikian, keistimewaan dibidang adat dan adat istiadat serta budaya tersebut relatif mengalami kemunduran sejalan dengan memudarnya penerapan norma-norma adat, dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya perhatian untuk penguatan pembangunan dibidang kekhususan dan keistimewaan.

Harus diakui bahwa selama ini konsentrasi pembangunan lebih banyak diarahkan untuk memperkuat daya dukung infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, fokus perhatian terhadap hal-hal di luar itu masih relatif terbatas. Padahal sesungguhnya urusan kekhususan dan keistimewaan Aceh juga menjadi kekuatan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan bersifat multi-dimensi ini.

Di sisi lain, secara tidak sadar kehidupan masyarakat kita sedang mengalami proses penetrasi budaya asing sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat. Implikasinya Sebagian kalangan masyarakat mulai terpengaruh dan cenderung mengabaikan atau meninggalkan adat dan adat istiadat yang diwariskan oleh Endatunya dan bertendensi mengikuti budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya kita sendiri. Kurangnya perhatian pembangunan di bidang kekhususan dan keistimewaan Aceh, terutama dalam pembinaan dan pelestarian adat dan adat istiadat telah berdampak pada minimnya pemahaman dan kepekaan masyarakat dalam menerapkan adat dan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari.

### **3.1. Permasalahan Pembangunan**

#### **3.1.1. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, permasalahan yang dihadapi selama ini antara lain sebagai berikut : 1)



Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 2) Lemahnya sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah yang berbasis kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal; 3) Lemahnya kualitas SDM aparatur pemerintah sesuai dengan bidang keahlian; dan 4) Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan.

### **3.1.2 Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe**

Perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang ada saat ini dan telah melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya adalah Majelis Tinggi yang terdiri dari Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, dan Majelis Fatwa. Dalam beberapa tahun terakhir ini Majelis Tuha Peuet telah melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan tugas dan fungsinya, antara lain mencermati dan mengkaji situasi dan isu-isu aktual yang berkembang dalam masyarakat. Dari hasil pencermatan dan kajian ini selanjutnya dirumuskan pertimbangan dan rekomendasi kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe.

Selain itu, Majelis Tinggi yang beranggotakan unsur-unsur Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fatwa telah pula melaksanakan tugas penyusunan rancangan-rancangan Reusam Wali Nanggroe. Reusam ini pada umumnya mengatur mengenai masalah yang terkait dengan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan dengan segala perangkat system pengawalan terhadap Lembaga Wali Nanggroe.

Namun demikian, keberadaan perangkat Lembaga Wali Nanggroe ini belum dapat berperan secara optimal. Selain keterbatasan yang bersifat personil akibat terbatasnya sumberdaya manusia secara kuantitas dan kualitas juga disebabkan minimnya sarana dan prasarana serta alokasi anggaran yang mampu disediakan untuk pemberdayaan majelis ini.

Permasalahan yang juga masih dihadapi adalah juga berkaitan dengan kelengkapan unsur dari Kelembagaan Wali Nanggroe yang hingga saat rancangan Renstra ini disusun belum dapat dipenuhi. Waliyul'ahdi, misalnya, yang merupakan pemangku Wali Nanggroe atau orang yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Wali Nanggroe apabila Wali Nanggroe tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, hingga saat ini belum ditetapkan. Demikian juga beberapa unsur perangkat lainnya seperti Bentara, Majelis Ekonomi, Majelis Hutan, Majelis Khazanah dan Kekayaan, dan Majelis Pertambangan dan Energi Aceh, hingga saat ini belum dibentuk, meskipun Sebagian

diantaranya telah diatur kedudukannya dalam Reusam-Reusam.

Oleh karenanya, untuk tahun ini dan tahun 2023, ditargetkan akan dapat dilakukan pemenuhan kelengkapan beberapa unsur Kelembagaan Wali Nanggroe, yaitu Waliyul'ahdi dan Majelis Fungsional (seperti Bentara, Majelis Ekonomi, Majelis Hutan, Majelis Khazanah dan Kekayaan, dan Majelis Pertambangan dan Energi Aceh).

### **3.1.3 Pelaksanaan Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh**

Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki keistimewaan. Hal ini sudah lama diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan yang dimaksud adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dalam hal ini, kebijakan daerah merupakan peraturan daerah atau keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan Aceh.

Pada fase berikutnya, Aceh juga diberikan hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan amanat dari MoU Helsinki sebagai hasil dari kesepakatan antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Harus diakui bahwa penyelenggaraan keistimewaan Aceh selama ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan oleh pelbagai faktor. Kecuali kehidupan dibidang agama yang masih tetap berlangsung dengan baik dan mencerahkan, untuk aspek yang lainnya seperti kehidupan adat dan pendidikan dinilai belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kehidupan adat, misalnya, selama ini masih berjalan dalam koridor yang baik, tetapi secara keseluruhan belum tersentuh dengan program-program pembangunan yang tepat dan terarah. Dalam aspek pendidikan, meskipun nilai-nilai islami sebagai bentuk keistimewaan daerah, namun harus diakui bahwa kualitas mutu dan karakter pendidikan

Aceh dalam konstelasi pendidikan nasional belum seperti yang diharapkan. Selanjutnya, peran serta para ulama dalam membina kehidupan masyarakat dan dalam mendorong proses pembangunan secara keseluruhan sangat penting. Keberadaan ulama selama ini masih berperan penting dalam proses pembangunan ummat dan daerah. Ke depan, diharapkan dapat memberi pencerahan, tuntunan, dan solusi terhadap pelbagai permasalahan yang ada di daerah. Selain itu, perlu juga dilakukan pengendalian kehidupan sosial masyarakat dalam kesehariannya. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat akan kembali termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupannya, tidak melakukan penyimpangan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral demi kelangsungan kehidupan dan meraih kesejahteraan yang diidamkannya dengan penuh kedamaian.

Dalam konteks keistimewaan ini, selama tahun 2023-2026 diharapkan pembangunan yang dilakukan dalam memperkuat dan mengabadikan perdamaian di Bumi Serambi Mekkah ini. Perpaduan pembangunan dibidang agama, pendidikan, dan adat istiadat ke depan (periode tahun 2023-2026) harus mampu menghadirkan situasi dan kondisi daerah yang damai dan bermartabat. Kemajuan Aceh diwujudkan melalui penyelarasan dan pengintegrasian ilmu pengetahuan, akhlak, kreativitas, dan inovasi dalam sebuah kesatuan yang harmonis dan sinerjis, sehingga masyarakat Aceh memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spritual yang dibingkai dengan nilai-nilai islami. Dengan demikian, peradaban Aceh akan terjelma sebagai suatu kekuatan yang memadukan antara nilai-nilai agama, pendidikan, budaya, dan adat istiadat.

#### **3.1.4 Pelestarian Peradaban dan Tamadhun Aceh**

Upaya pelestarian peradaban dan tamadhun sebagai bagian dari kekayaan khazanah Aceh selama ini masih relatif terbatas. Hal ini menyebabkan banyaknya nilai-nilai peninggalan sejarah/peradaban Aceh yang hilang dan dilupakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kini saatnya Aceh membangun kembali peradaban dan tamadhunnya melalui pendekatan pembangunan dengan memanfaatkan kewenangannya yang besar dalam urusan kekhususan dan keistimewaan sebagai kekuatan. Paradigma modernisasi yang selama ini digunakan sebagai acuan pembangunan harus digeser dengan paradigma berwawasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagai kekuatan dan motivasi dalam proses pembangunan.

Isu-isu strategis yang mengemuka dalam perkembangan peradaban dan tamadhun Aceh harus dicermati secara mendalam, sehingga dapat ditangani dan dirumuskan formulasi kebijakan yang mampu memajukan kembali peradaban dan tamadhun Aceh pada masa mendatang. Untuk itu, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dapat berperan melalui tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan mendorong hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang adat melalui sosialisasi/publikasi adat dan adat istiadat serta pendampingan secara berkelanjutan;
- b) Pengelolaan dan pengembangan adat dan adat istiadat secara sistematis, berkesinambungan, dan berorientasi kepada pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, penguatan lembaga adat, apresiasi seni budaya dan sosialisasi adat dan adat istiadat;
- c) Peningkatan jati diri masyarakat yang berkarakter dengan membangun sikap kemandirian, gotong royong, dan bertoleransi sebagai wujud tuntunan yang diwariskan oleh para Endatu terdahulu. Upaya ini dilakukan melalui penggalian, penanaman (internalisasi), pembinaan, pengembangan dan penguatan nilai/ filosofi/makna kearifan lokal dalam masyarakat; dan
- d) Peningkatan pemahaman dan pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber daya alam, termasuk upaya pembinaan dan perlindungan hak ulayat mukim.

### **3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya, permasalahan yang dihadapi oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

#### **1) Keterbatasan Sumberdaya Aparatur dan Sarana-Prasarana**

SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh telah memasuki tahun ke 4 sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2017 lalu. Hingga saat ini ketersediaan jumlah sumberdaya aparatur pada organisasi ini masih relatif terbatas, meskipun dari sisi pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar personil sudah relatif memadai.

Disamping itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga masih

terbatas. Daya dukung sarana dan prasarana perkantoran yang ada masih minim, sehingga kurang optimal dalam menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan Wali Nanggroe, Waliyul Ahdi, Majelis Tinggi, dan unsur lainnya.

## **2) Pemenuhan Personil Kelengkapan Lembaga Wali Nanggroe**

Hingga saat ini, belum semua unsur kelengkapan kelembagaan Wali Nanggroe dapat dipenuhi, termasuk pengukuhan/pelantikan untuk posisi tertentu seperti Waliyul'ahdi dan Majelis Fungsional (misalnya, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan, Majelis Perempuan, dan lainnya).

Kelengkapan Kelembagaan Wali Nanggroe berikut personilnya yang saat ini sudah dipenuhi antara lain adalah:

- a. Wali Nanggroe; dan
- b. Majelis Tinggi terdiri dari:
  - i) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
  - ii) Majelis Fatwa; dan
  - iii) Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.

Untuk tahun ini dan tahun 2023, ditargetkan akan dilakukan pemenuhan kelengkapan beberapa unsur Kelembagaan Wali Nanggroe, yaitu Waliyul'ahdi dan Majelis Fungsional (seperti Bentara, Majelis Ekonomi, Majelis Hutan, Majelis Khazanah dan Kekayaan, dan Majelis Pertambangan dan Energi Aceh).

Sementara itu, untuk 4 (empat) Majelis Fungsional yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, yaitu MAA, MPD, MPU dan Baitul Mal, tidak direncanakan pengukuhan/pelantikannya karena saat ini sudah terbentuk sesuai dengan arahan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Ke 4 Lembaga/Majelis tersebut menjadi SKPA tersendiri dan tidak lagi mengacu kepada Qanun Lembaga Wali Nanggroe.

## **3) Harmonisasi dan Implementasi Regulasi Terkait Lembaga Wali Nanggroe**

Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe mengatur bahwa lembaga keistimewaan Aceh yaitu MAA, MPD, MPU dan Baitul Mal merupakan kelengkapan Majelis Fungsional Kelembagaan Wali Nanggroe. Di sisi lain,

Peraturan Daerah terkait dengan ke 4 lembaga keistimewaan tersebut telah lebih dahulu ada. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini perlu diseleraskan Kembali, sehingga pelaksanaan fungsi majelis dapat berjalan lebih optimal. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan penyelarasan hal-hal berikut ini:

- a) Ketersediaan regulasi kedudukan keuangan kelengkapan Lembaga Wali Nanggroe seperti Majelis-majelis perlu segera diatur dalam suatu aturan yang jelas. Dengan adanya aturan ini, maka layanan keuangan bagi setiap anggota majelis dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi majelis-majelis tersebut.
- b) Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan untuk Urusan Bidang Kekhususan dan Keistimewaan yang dikelola SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020 belum dapat diimplementasi secara optimal. Hal ini dikarenakan pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan untuk Urusan Bidang Kekhususan dan Keistimewaan yang dikelola oleh SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh baru tersedia pada tahun 2020 lalu dan diajukan dalam anggaran daerah mulai tahun 2021. Diharapkan pada tahun 2023-2026 seluruh Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dikelola oleh SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dapat diimplementasi dengan optimal sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh). Jika Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan ini dapat diimplementasi, maka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kelembagaan Wali Nanggroe diyakini akan lebih mampu menjawab tantangan dan isu-isu strategis yang mengemuka dalam urusan kekhususan dan keistimewaan Aceh

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Kabupaten/Kota**

Berdasarkan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 terkait bidang kebudayaan yaitu "Mewujudkan

masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa". Sedangkan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN ke-2 (2010-2014) dalam RPJPN 2005-2024 yaitu memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SOM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.

Arah kebijakan pembangunan nasional tertuang dalam RPJMN ke-4 (2015-2019) yang tertuang dalam RPJPN (2005-2024) meliputi pemantapan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Skala prioritas RPJMN 2015-2019 yaitu kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang di sertai terwujudnya Lembaga jaminan sosial, peningkatan kualitas SDM, derajat kesehatan, kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak, tumbuh kembang penduduk seimbang, dan pemantapan budaya dan karakter bangsa.

Memperhatikan visi RPJPN tahun 2005-2025 untuk mewujudkan visi ditetapkan misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diantaranya: "Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri jati diri dan karakter bangsa", dengan tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, dan sasaran strategisnya:

1. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai;
2. Meningkatnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya; dan
3. Meningkatnya bantuan fasilitasi sarana seni budaya.

Mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional tahap ke-4 (empat) dan Rencana Strategis



Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang di uraikan diatas, maka Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lemabaga Wali Nanggroe Aceh berusaha untuk memberikan dukungan yang optimal bagi berkembangnya Lembaga Wali Nanggroe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan di Aceh dan Nasional

### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, diatur kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh. Dari arah kebijakan dan strategi tersebut, diatur terkait dengan Lembaga Wali Nanggroe sebagai berikut:

- a. Menetapkan Kawasan Istana Wali Nanggroe sebagai pusat kegiatan peradaban Aceh;
  - b. Mengarah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh dengan menempatkan Majelis Hutan Aceh (MHA) Lembaga Wali Nanggroe selaku pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan Aceh;
- Menempatkan Lembaga Wali Nanggroe sebagai penerima laporan atas pemberian ijin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis unyuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh;

### **3.5 Penentuan Isu Strategis**

#### **3.5.1. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan hasil dari Nota Kesepahaman Helsinki, yang berisi kesepakatan damai antara Pemerintah Aceh dan Republik Indonesia. Kesepakatan tersebut menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa. Lembaga Wali Nanggroe yang dipimpin oleh PYM. Tgk Malik Mahmud Al-Haytar merupakan buah dari keistimewaan Aceh.

Pengesahan Qanun Wali Nanggroe juga dikuatkan oleh asas-asas hukum yang diterima secara universal yaitu: (1) asas *lex specialis derogate legi generale* (ketentuan hukum yang khusus diutamakan daripada ketentuan hukum yang umum); (2) asas *pacta sunt servanda* (asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan itikad baik atau *good faith*).

Status lembaga kehormatan adat membuat Lembaga Wali Nanggroe memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan politik Aceh. Meskipun merupakan lembaga adat formal, namun dari posisi inilah Lembaga Wali Nanggroe dapat berperan penting dalam pembangunan politik Aceh. Terutama dalam konteks demokratisasi dan pembangunan pasca-perdamaian di Aceh.

Lembaga Wali Nanggroe memposisikan diri sebagai lembaga yang ingin berkontribusi bagi masyarakat Aceh dan pembangunan Aceh dari berbagai aspek politik, sosial dan budaya. Hal ini terlihat dari rencana-rencana yang dilakukan Wali Nanggroe, antara lain pembentukan tim MoU Helsinki oleh Wali Nanggroe Aceh PYM. Tgk Malik Al- Haytar untuk mempercepat implementasi butir-butir kesepakatan damai antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia, salah satu program yang bertujuan untuk membangun dialog yang solid dan ideal dengan para pemangku kepentingan, para pemimpin dunia, politik, ulama dan Cendikiawan Islam.

Keberlangsungan perdamaian pasca konflik di Aceh belum berjalan maksimal oleh karena proses rekonsiliasi yang masih belum berjalan secara optimal. Proses penguatan perdamaian masih harus terus dilakukan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai nilai perdamaian bagi seluruh masyarakat sehingga menciptakan perdamaian secara berkelanjutan (sustainable peace).

Salah satu isu krusial dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh adalah pemberdayaan ekonomi mantan kombatan, tapol/napol dan korban konflik yang selama ini dilakukan secara parsial. Pemberdayaan ini tidak berjalan optimal dikarenakan bantuan yang diberikan tidak komprehensif dan tidak melalui pendampingan yang intensif. Oleh karena itu ke depan pemberdayaan ekonomi kepada mantan kombatan, tapol/napol dan korban konflik harus melalui pola pengembangan usaha yang terpadu, bukan lagi berupa bantuan kepada individu-individu.

Penguatan perdamaian secara berkelanjutan perlu menjadi focus utama, dalam bidang peraturan perundang-undangan hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan amanah UUPA. Mewujudkan hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh serta stakeholder terkait.

Pasca berlakunya UUPA, masih terdapat amanah UUPA yang belum diimplementasikan, dan banyaknya pengambilan kebijakan ditingkat pusat yang dilakukan tanpa melalui mekanisme konsultasi dan

pertimbangan baik dari DPR Aceh maupun Pemerintah Aceh.

Pelaksanaan Konsultasi dan pertimbangan merupakan amanah ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
- (2) Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
- (3) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) UUPA Kembali menegaskan bahwa Yang dimaksud dengan kebijakan administratif dalam ketentuan ini adalah yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, misalnya, hal-hal yang ditentukan dalam Undang - Undang ini seperti pemekaran wilayah, pembentukan kawasan khusus, perencanaan pembuatan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah Aceh.

Konsultasi dan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 merupakan:

- a. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara Pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pimpinan DPRA atau Gubernur Aceh untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap

suatu Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

- b. Pertimbangan adalah pendapat secara tertulis dari Gubernur atau DPRA kepada DPR atau Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa untuk digunakan sebagai masukan terhadap suatu Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

### **3.5.2. Penguatan Adat Istiadat dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam**

Lembaga Wali Nanggroe memposisikan diri sebagai lembaga yang ingin memberikan kontribusi terhadap rakyat Aceh dan pembangunan Aceh dari berbagai lini baik politik, sosial dan budaya. Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai pemersatu masyarakat, khususnya masyarakat Aceh yang multikultural merupakan sesuatu yang ideal sebagai upaya check and balance, sehingga keberadaannya sebagai pilar securitif dalam ruang adat dan kebudayaan menjadi penyeimbang bagi tiga pilar lainnya: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konstruksi genealogi Wali Nanggroe yang berangkat dari kebudayaan dan adat membuat Wali Nanggroe dapat eksis dalam Pemerintahan Aceh sebagai “bapak” pemerintahan Aceh. Hal ini selaras dengan apa yang telah berlaku dalam sejarah Aceh jauh sebelumnya dalam narasi Maja Aceh yang menyebutkan “Hukum ngen Adat lagee dzat ngon sifeut” (Hukum dan Adat bagaikan zat dan sifatnya) menjadi indikator bahwa pelaksanaan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari adat dan kebudayaan.

Pelaksanaan Syariat Islam mulai diterapkan di Aceh mulai tahun 2000 dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, yang kemudian diperkuat dengan masuknya agenda Syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan terakhir ditetapkan sebagai Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Meskipun telah lebih dari 20 tahun, pelaksanaan Syariat Islam belum optimal karena hanya lebih banyak menyorot aspek jinayah, padahal Syariat Islam juga mengatur aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, pembinaan aqidah, akhlak dan lain-lain dalam tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Beberapa

agenda penting Syariat Islam yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: peningkatan kualitas Pendidikan dayah, optimalisasi pelaksanaan ekonomi syariah, optimalisasi Baitul Mal, pembinaan dan penerbitan sertifikat halal, serta pembinaan pelaksanaan ibadah dan perbaikan akhlak dalam rangka reformasi mental masyarakat Aceh.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tema dan Arah Kebijakan Dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026

**T**ujuan dan sasaran pembangunan dari program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang dirancang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Aceh Tahun 2023-2026 mengacu pada tema arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Acuan Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Aceh Tahun 2023-2026 pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 untuk membangun kebersamaan dan komitmen seluruh SKPA dalam implementasi program dan kegiatan/sub kegiatan selama periode tersebut. Dengan upaya ini diharapkan seluruh strategi dan arah kebijakan yang dirancang oleh masing-masing SKPA berjalan secara sinerjik dan terintegrasi dalam sebuah sistem perencanaan yang baik dan terarah. Hasil akhir yang diinginkan adalah tertangani dan tuntasnya isu-isu strategis yang ada seiring dengan perubahan lingkungan strategis baik di lingkup local, regional, maupun nasional dan global.

Mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, maka Tema Arah Kebijakan Pembangunan Aceh untuk masing-masing tahun selama periode Tahun 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:

**Tahun 2023**, Tema Arah Kebijakan Pembangunan Aceh adalah:

***“Memacu Pengembangan Pusat-pusat Ekonomi dan Lumbung Pangan Baru dalam rangka memperkuat pilar-pilar kemandirian ekonomi dan pangan di Aceh.”***

**Tahun 2024**, Tema Arah Kebijakan Pembangunan Aceh adalah:

***“Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Aceh dan Menyukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak.”***

**Tahun 2025**, Tema Arah Kebijakan Pembangunan Aceh adalah:  
***“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Skala Ekspor Komoditi dan Hasil Produk Olahan, serta Memperkuat Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Aceh.”***

Untuk **Tahun 2026**, Tema Arah Kebijakan Pembangunan Aceh adalah sebagai berikut:

***“Memperkuat Mekanisasi, Digitalisasi dan Industrialisasi Pertanian dalam rangka Meningkatkan Skala Ekonomi Aceh untuk Memperluas Lapangan Kerja, Meningkatkan Pendapatan dan Mengatasi Kesenjangan antar Penduduk dan antar Wilayah.”***

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sebuah organisasi. Dengan kata lain, tujuan adalah operasionalisasi dari misi yang diemban dalam hal ini Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe Aceh. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan itu sendiri, yakni hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi atau instansi (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe Aceh) dalam jangka waktu tertentu. Secara lebih jelas lagi, sasaran menggambarkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memberikan penekanan pada penggunaan sumberdaya yang dimiliki organisasi secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Berdasarkan Tema Arah Kebijakan Pembangunan Aceh yang dirancang didalam dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang ditangani sesuai dengan tugas pelayanan dan fasilitasi yang diemban Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh disajikan sebagai berikut:



**Tabel 4.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Aceh Tahun 2023-2026**

No	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.7	Peran Lembaga Wali Nanggroe								KKW
3.6.7.1	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Indeks	75	80	85	90	95	95	KKW

**T-C 25 : Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TERGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2023	2024	2025	2026	Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh melalui penguatan Peran dan Fungsi Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Perangkat Wali Nanggroe Yang Diberdayakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Menguatnya Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Pelaksanaan MOU Helsinki	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Monev dan Pembinaan Lembaga Kesitimewaan dan MoU Helsinki	0,71	0,86	1,00	1,00	1,00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TERGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2023	2024	2025	2026	Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Menguatnya Pembinaan Lembaga Adat, Dokumentasi Khazanah Aceh, Gelar Kehormatan dan SITA	Jumlah Pelatihan, Dokumentasi Khazanah Aceh dan SITA	0,29	0,57	0,79	1,00	1,00

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Faktor – faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran serta mencakup upaya-upaya yang menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal dari organisasi. Sedangkan kebijakan memuat langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 15.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil atau ditempuh oleh Pemerintah Pusat atau Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan pada suatu waktu tertentu. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, maka Tema Arah Kebijakan Pembangunan Aceh untuk masing-masing tahun selama periode Tahun 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:

Pada **Tahun 2023**, arah kebijakan pembangunan Aceh mengusung tema yang terfokus memacu pengembangan pusat-pusat ekonomi dan lumbung pangan baru. Hasil yang diharapkan adalah untuk memperkuat pilar-pilar kemandirian ekonomi dan pangan di Aceh.

Untuk **Tahun 2024**, tema yang diusung melalui kebijakan pembangunan Aceh yang diarahkan pada upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat Aceh. Ini dilakukan secara bersamaan dengan upaya menyukseskan agenda politik Pemilihan Umum legislatif dan Pilkada Kepala Daerah secara serentak.

**Tahun 2025**, arah kebijakan pembangunan Aceh mengusung tema yang lebih memperkuat tema sebelumnya, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi melalui peningkatan skala ekspor komoditi dan hasil produk olahan, disamping juga memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Aceh.

Untuk **Tahun 2026**, kebijakan pembangunan Aceh lebih diarahkan temanya untuk memperkuat mekanisasi, digitalisasi, dan industrialisasi pertanian. Yang diharapkan mampu meningkatkan skala ekonomi Aceh, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengatasi kesenjangan antarpenduduk dan antarwilayah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka dilakukan strategi pembangunan dalam Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi kegiatan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta optimalisasi penggunaan dan pemanfaatannya;
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;
- d. Meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- e. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- f. Mengembangkan sistem pengendalian dan pelaporan yang berkualitas;
- g. Meningkatkan kapasitas perangkat Kelembagaan Wali Nanggroe;
- h. Memperkuat peran Kelembagaan Adat dalam kehidupan masyarakat;
- i. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat;
- j. Memberikan apresiasi kepada pihak yang berjasa memajukan peradaban Aceh;
- k. Membangun, mengembangkan, dan memperkuat Tamadhun Aceh;
- l. Membina khazanah Aceh yang terdapat di dalam dan luar negeri;
- m. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi lembaga-lembaga keistimewaan Aceh;
- n. Membina dan mengawasi implementasi MoU Helsinki;
- o. Meningkatkan pembinaan keanekaragaman budaya/adat dan istiadat;
- p. Meningkatkan kualitas data dan informasi serta merapikan pendokumentasian naskah kuno (manuskrip);
- q. Meningkatkan ketersediaan peraturan ketatalaksanaan kelembagaan

- dan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai dinul Islam;
- r. Meningkatkan pembinaan dan pelestariaan serta pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang islami; dan
  - s. Mengembangkan sistem informasi bidang program pembangunan kekhususan dan keistimewaan.

Untuk terimplementasinya strategi-strategi pembangunan di atas, maka dirancang beberapa kebijakan operasional, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan administrasi dan pelayanan yang memenuhi azas akuntabilitas;
- b. Penerapan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
- c. Penyediaan data dan informasi yang akurat dengan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi yang dapat diakses dengan mudah;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatannya;
- e. Penyediaan dan penempatan sumber daya aparatur yang berkualitas;
- f. Penugasan aparatur mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan;
- g. Internalisasi nilai-nilai integritas pada setiap aparatur melalui penugasan ikut serta diklat pembentukan karakter;
- h. Penyediaan dan penempatan sumber daya aparatur memenuhi ketentuan yang berlaku menurut kebutuhan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- i. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan kegiatan secara intensif, efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
Peningkatan kapasitas perangkat Kelembagaan Wali Nanggroe;  
Penguatan peran Kelembagaan Adat dalam kehidupan masyarakat;  
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat;  
Pemberian apresiasi kepada pihak yang berjasa memajukan peradaban Aceh;  
Pembangunan dan penguatan Tamadhun Aceh;

- Pembinaan khazanah Aceh yang terdapat di dalam dan luar negeri;  
 Koordinasi dan sinkronisasi lembaga-lembaga keistimewaan Aceh;  
 Pembinaan dan pengawasan implementasi MoU Helsinki;
- j. Pembinaan keanekaragaman budaya/adat dan istiadat;
- k. Peningkatan kualitas data dan informasi serta pendokumentasian naskah kuno (manuskrip);
- l. Pemberian apresiasi kepada yang berjasa secara selektif, adil, dan transparan;
- m. Pembinaan keanekaragaman budaya/adat dan istiadat islami yang berkelanjutan;
- n. Penyediaan data dan informasi serta pendokumentasian naskah kuno (manuskrip) sesuai kebutuhan;
- o. Penetapan peraturan ketatalaksanaan kelembagaan dan adat istiadat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai dinul Islam; dan
- p. Pembinaan dan pelestarian serta pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang dapat mewujudkan nilai-nilai luhur budaya yang islami.

#### **T-C 26 : Tujuan, Sasaran, strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh melalui penguatan Peran dan Fungsi Perangkat Wali Nanggroe	Peningkatan sinkronisasi dalam pembinaan kesenian adat, hukum adat dan lembaga adat serta kapasitas perangkat Wali Nanggroe	Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat
Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Menguatnya Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Pelaksanaan MOU Helsingki	Pelaksanaan Koordinasi, Monev dan Pembinaan Lembaga Kesitimewaan dan MoU Helsinki	Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat

Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Menguatnya Pembinaan Lembaga Adat, Dokumentasi Khazanah Aceh, Gelar Kehormatan dan SITA	Pembinaan Lembaga Adat, Dokumentasi Khazanah Aceh dan Pengembangan SITA	Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat
---	---	---	--



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**P**rogram dan kegiatan serta sub kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah setiap tahun anggaran. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh merancang program dan kegiatan (dan sub kegiatan) menurut urusan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Kepmendagri ini adalah tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebelum diatur dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, seluruh program dan kegiatan (dan sub kegiatan) dari lembaga Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dikelompokkan kedalam SKPD non urusan dan urusan wajib bidang kebudayaan dengan Kode 2.22.

Oleh karena itu, rancangan program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2023-2026 ini sepenuhnya didasarkan pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam implementasi rencana program dan kegiatan (dan sub kegiatan) selama periode Tahun 2023-2026, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

Adapun rencana program dan kegiatan (sub kegiatan) yang akan diimplementasikan oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh selama Tahun 2023-2026, yaitu:

**6.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan-Kegiatan sebagai berikut:**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- k. Penyediaan makanan dan minuman;
- l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; dan
- m. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

**6.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan-Kegiatan sebagai berikut:**

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

**6.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan:**

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

**6.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan-Kegiatan sebagai berikut:**

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan
2. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

**6.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan:**

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**6.6. Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut:**

1. Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe, terdiri atas **Sub-Sub Kegiatan:**
  01. Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat-Istiadat;
  02. Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim;
  03. Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe;
  04. Sinkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe;
  05. Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
  06. Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe; dan
  07. Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nanggroe.
2. Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, dengan **Sub-Sub Kegiatan** berikut:
  01. Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh;
  02. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh; dan
  03. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki

3. Peradaban dan Tamadhun Aceh, dengan **Sub-Sub Kegiatan** berikut:
  01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat;
  02. Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri;
  03. Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga baik Dalam maupun Luar Negeri;
  04. Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA).

Kerangka pendanaan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2023-2026 ditentukan oleh kemampuan Pemerintah Aceh untuk membiayai seluruh belanja yang dibutuhkan pada masing-masing tahun anggaran. Secara lebih rinci kebutuhan pendanaan untuk implementasi program dan kegiatan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh selama Tahun 2023-2026 disajikan pada T-C 27

**T-C 27**

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH TAHUN 2023-2026**

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN												KKW	Aceh Besar
KEKHUSUSAN ACEH			37.772.226.486		36.385.393.603		37.113.101.475		37.855.363.505		38.612.470.775	KKW	Aceh Besar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Semua Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.073.455.781	100 %	24.781.180.784	100 %	25.276.804.400	100 %	25.782.340.488	100 %	26.297.987.297	KKW	Aceh Besar
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyusunan, Penataan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe (LKJ, LPPD, LKPJ)	671.262.802	100 %	1.269.032.530	100 %	1.294.413.181	100 %	1.320.301.444	100 %	1.346.707.473	KKW	Aceh Besar

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	506.518.902	100 %	855.882.808	100 %	873.000.464	100%	890.460.473	100 %	908.269.683	KKW	Aceh Besar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan/Realisasi dan lain-lain. Dibagi dengan Laporan Wajib	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	164.743.900	100 %	413.149.722	100 %	421.412.716	100%	429.840.971	100 %	438.437.790	KKW	Aceh Besar
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan serta tugas ASN dan Non ASN	15.128.169.250	100 %	7.560.219.978	100 %	7.711.424.378	100 %	7.865.652.865	100 %	8.022.965.922	KKW	Aceh Besar

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.128.169.250	100 %	6.903.674.452	100 %	7.041.747.941	100%	7.182.582.900	100 %	7.326.234.558	KKW	Aceh Besar
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	100 %	656.545.526	100 %	669.676.437	100%	683.069.965	100 %	696.731.365	KKW	Aceh Besar
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya sosialisasi Peraturan/Qanun LWN serta Perundangan Lainnya melalui kunjungan kerja Wali Nanggroe,	592.003.302	100 %	1.370.829.931	100 %	1.398.246.530	100 %	1.426.211.460	100 %	1.454.735.689	KKW	Aceh Besar



Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		media massa dan elektronik											
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya sosialisasi Peraturan/Qanun LWN serta Perundangan Lainnya melalui kunjungan kerja Wali Nanggroe, media massa dan elektronik	592.003.302	100 %	1.370.829.931	100 %	1.398.246.530	100%	1.426.211.460	100 %	1.454.735.689	KKW	Aceh Besar
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	4.090.659.256	100 %	8.694.023.827	100 %	8.867.904.304	100 %	9.045.262.390	100 %	9.226.167.637	KKW	Aceh Besar
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Pengadaan Komponen Listrik	80.409.058	100 %	114.142.620	100 %	116.425.472	100%	118.753.982	100 %	121.129.061	KKW	Aceh Besar

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga WN	586.497.364	100 %	1.686.437.135	100 %	1.720.165.878	100%	1.754.569.195	100 %	1.789.660.579	KKW	Aceh Besar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Pengadaan Bahan Logistik Kantor	1.927.176.490	100 %	3.966.058.340	100 %	4.045.379.507	100%	4.126.287.097	100 %	4.208.812.839	KKW	Aceh Besar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.124.344	100 %	41.108.732	100 %	41.930.907	100%	42.769.525	100 %	43.624.915	KKW	Aceh Besar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	42.000.000	100 %	42.000.000	100 %	42.840.000	100%	43.696.800	100 %	44.570.736	KKW	Aceh Besar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi ke luar daerah dan luar negeri	1.413.452.000	100 %	2.844.277.000	100 %	2.901.162.540	100%	2.959.185.791	100 %	3.018.369.507	KKW	Aceh Besar

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	-		-		-		-		-	KKW	Aceh Besar
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan	-		0		-		-		-	KKW	Aceh Besar
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas, Kendaraan Operasional	-		0		-		-		-	KKW	Aceh Besar
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	1.064.670.840	100 %	1.064.378.665	100 %	1.085.666.238	100 %	1.107.379.563	100 %	1.129.527.154	KKW	Aceh Besar

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Tersedianya Jasa Surat Menyurat	24.753.000	100 %	24.758.000	100 %	25.253.160	100%	25.758.223	100 %	26.273.388	KKW	Aceh Besar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Segala Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	929.717.840	100 %	888.340.565	100 %	906.107.376	100%	924.229.524	100 %	942.714.114	KKW	Aceh Besar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.200.000	100 %	151.280.100	100 %	154.305.702	100%	157.391.816	100 %	160.539.652	KKW	Aceh Besar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	7.526.690.331	100 %	4.822.695.853	100 %	4.919.149.770	100 %	5.017.532.765	100 %	5.117.883.421	KKW	Aceh Besar

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksana Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona l	1.244.457.000	100 %	937.780.000	100 %	956.535.600	100%	975.666.312	100 %	995.179.638	KKW	Aceh Besar
Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	6.282.233.331	100 %	3.884.915.853	100 %	3.962.614.170	100%	4.041.866.453	100 %	4.122.703.783	KKW	Aceh Besar
PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan keragaman budaya	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan keragaman budaya	8.698.770.705	5 Kab /Kota	11.604.212.819	5 Ka b/Kota	11.836.297.075	5 Kab/ Kota	12.073.023.017	5 Kab/ Kota	12.314.483.477	KKW	Aceh Besar

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Terlaksananya Penyusunan jml rekomendasi/Re usam/Pertimban gan LWN serta Pelaksanaan Sidang Raya	3.983.999.146	5 Kab /Ko ta	8.545.682.326	5 Ka b/K ota	8.716.595.973	5 Kab/ Kota	8.890.927.892	5 Kab/ Kota	9.068.746.450	KKW	Aceh Besar
Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Terlaksananya Penyusunan Reusam dan Pertimbangan LWN	99.999.950	5 Kab /Kot a	199.999.700	5 Kab /Kot a	203.999.694	5 Kab/ Kota	208.079.688	5 Kab/ Kota	212.241.282	KKW	Aceh Besar
Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Tersusunnya data wilayah masyarakat hukum adat	800.000.000	5 Kab /Kot a	350.000.000	5 Kab /Kot a	357.000.000	5 Kab/ Kota	364.140.000	5 Kab/ Kota	371.422.800	KKW	Aceh Besar

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Tersusunnya Reusam dan Pertimbangan LWN	994.149.891	5 Kab /Kota	373.714.024	5 Kab /Kota	381.188.304	5 Kab/ Kota	388.812.071	5 Kab/ Kota	396.588.312	KKW	Aceh Besar
Sinkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Tersusunnya Reusam dan Pertimbangan LWN	150.000.000	5 Kab /Kota	144.030.000	5 Kab /Kota	146.910.600	5 Kab/ Kota	149.848.812	5 Kab/ Kota	152.845.788	KKW	Aceh Besar
Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Terlaksananya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	799.049.832	5 Kab /Kota	765.724.000	5 Kab /Kota	781.038.480	5 Kab/ Kota	796.659.250	5 Kab/ Kota	812.592.435	KKW	Aceh Besar
Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Berfungsinya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	640.792.621	5 Kab /Kota	5.481.724.508	5 Kab /Kota	5.591.358.998	5 Kab/ Kota	5.703.186.178	5 Kab/ Kota	5.817.249.902	KKW	Aceh Besar



Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan keragaman budaya	Terbentuk dan Terisinya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	500.006.852	5 Kab /Kot a	1.230.490.094	5 Kab /Kot a	1.255.099.896	5 Kab/ Kota	1.280.201.894	5 Kab/ Kota	1.305.805.932	KKW	Aceh Besar
Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Terlaksananya Pembinaa dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki	Tersedianya data Penyusunan Dokumen Perencanaan, Rencana Kerja dan Program LWN serta Evaluasi Kinerja Perangkat LWN	2.431.784.105	5 Kab /Ko ta	1.760.000.000	5 Ka b/K ota	1.795.200.000	5 Kab/ Kota	1.831.104.000	5 Kab/ Kota	1.867.726.080	KKW	Aceh Besar
Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Terwujudnya Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat Kekhususan dan Keistimewaan Aceh	650.000.000	5 Kab /Kot a	550.000.000	5 Kab /Kot a	561.000.000	5 Kab/ Kota	572.220.000	5 Kab/ Kota	583.664.400	KKW	Aceh Besar

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Terwujudnya kesamaan persepsi terhadap Program dan Keg lembaga Wali Nanggroe dalam Penyelenggaraan Keistimewaan di Kab/Kota	998.936.920	5 Kab /Kot a	450.000.000	5 Kab /Kot a	459.000.000	5 Kab/ Kota	468.180.000	5 Kab/ Kota	477.543.600	KKW	Aceh Besar
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Terselenggaranya Peringatan Hari Perdamaian Aceh dari Tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	782.847.185	5 Kab /Kot a	760.000.000	5 Kab /Kot a	775.200.000	5 Kab/ Kota	790.704.000	5 Kab/ Kota	806.518.080	KKW	Aceh Besar
Peradaban dan Tamadhun Aceh	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Tersusunnya Data, Naskah, dan Kajian Isu Strategis Untuk Penyusunan Implementasi Peradaban dan Tamadhun Aceh	2.282.987.454	5 Kab /Ko ta	1.298.530.493	5 Ka b/K ota	1.324.501.103	5 Kab/ Kota	1.350.991.125	5 Kab/ Kota	1.378.010.947	KKW	Aceh Besar

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Terselenggaranya Seminar/Focus Group Discussion (FGD) tentang Kekayaan Khazanah Aceh	99.999.814	5 Kab /Kota	132.037.834	5 Kab /Kota	134.678.591	5 Kab/ Kota	137.372.162	5 Kab/ Kota	140.119.606	KKW	Aceh Besar
Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Tersusunnya Naskah Kajian isu strategis Peradaban Aceh yang dapat dikerjasamakan di dalam dan luar negeri	1.782.987.552	5 Kab /Kota	615.848.552	5 Kab /Kota	628.165.523	5 Kab/ Kota	640.728.834	5 Kab/ Kota	653.543.410	KKW	Aceh Besar
Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga, baik Dalam maupun Luar Negeri (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Terselenggaranya pemberian gelar kehormatan atau derajat adat Kepada Lembaga, Kelompok, dan Perorangan Dalam dan Luar Negeri	200.000.174	5 Kab /Kota	202.639.994	5 Kab /Kota	206.692.794	5 Kab/ Kota	210.826.650	5 Kab/ Kota	215.043.183	KKW	Aceh Besar

Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah	Lokasi
				Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA) (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Tersusunnya Buku / Naskah Khazanah Asli Aceh	199.999.914	5 Kab /Kot a	348.004.113	5 Kab /Kot a	354.964.195	5 Kab/ Kota	362.063.479	5 Kab/ Kota	369.304.749	KKW	Aceh Besar

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN ACEH**

Pencapaian kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe Aceh tetap mengacu pada tema-tema arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

Untuk tahun 2023, arah kebijakan pembangunan Aceh mengusung tema yang lebih terfokus pada bidang ekonomi dengan memacu pengembangan pusat-pusat ekonomi. Titik berat implementasi program dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat pilar-pilar kemandirian ekonomi dan pangan di Aceh.

Pada tahun 2024, kebijakan pembangunan Aceh lebih diarahkan temanya pada upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun yang sama pula kebijakan pembangunan diarahkan untuk menyukseskan agenda politik Pemilihan Umum legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak.

Berikutnya, tahun 2025 arah kebijakan pembangunan Aceh mengusung tema yang lebih terfokus mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan skala ekspor komoditi dan hasil produk olahan, diikuti dengan penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Pada tahun terakhir (Tahun 2026), kebijakan pembangunan Aceh diarahkan pada tema penguatan mekanisasi, digitalisasi, dan industrialisasi pertanian. Melalui upaya ini skala ekonomi Aceh dapat ditingkatkan, sehingga mampu menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mampu mengatasi kesenjangan antar penduduk dan antarwilayah.

Mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan serta memperhatikan tema-tema dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, maka Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe, merumuskan Indikator Kinerja urusan di bidang kekhususan dan keistimewaan Aceh untuk Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 6.2 berikut:

**T-C 28 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPA	Target Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir RPA
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	0,57	0,71	0,86	1,00	1,00	1,00
3	Peradaban dan Tamadhun Aceh	0,00	0,29	0,57	0,79	1,00	1,00

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Dari indikator kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh tersebut di atas, maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai berikut :

Tabel 7.1 : Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi/ cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe.	Persentase Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe.	Jumlah Majelis Tinggidan Majelis Fungsional yang sudah di kukuhkan	Untuk memenuhi Tugas pengisian struktur Lembaga Wali Nanggroe yang dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah <b>diubah</b> dengan Qanun Aceh Nomor 9Tahun 2013 tentang <b>Perubahan</b> Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe	1. Bagian Umum 2. Bagian Hukum dan Persidangan
2.	Meningkatnya jumlah fasilitasi lahirnya kebijakan/ pertimba ngan/reusam/ peraturan di Lembaga Wali Nanggroe.	Persentase rumusan pertimbangan/ reusam/ peraturan di Lembaga Wali Nanggroe.	Jumlah rumusan pertimbangan / reusam/ peraturan di Lembaga Wali Nanggroe.	Untuk memenuhi TUPOKSI Keurukon Katibul Wali sesuai Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Aceh.	Bagian Hukum dan persidangan.
3.	Meningkatnya kesadaran/ motivasi dan tumbuh kembangkan kepekaan masyarakat/ lembaga terhadap peradaban Aceh melalui apresiasi kebudayaan Aceh.	Jumlah lembaga/ masyarakat memperoleh anugerah Wali Nanggroe.	Perolehan jumlah katagori lembaga adat, komunitas adat serta tokoh/ pemerhati adat yang berjasa kepada Aceh mendapatkan anugerah Wali Nanggroe	Untuk memenuhi susunan kelembagaan pada pasal 4 ayat (5) sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah <b>diubah</b> dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang <b>Perubahan</b> Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.	1. Bagian Umum 2. Bagian Kerjasama dan Kehumasan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi/ cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya naskah/ manuskrip kuno terselamatkan/ lestari dan terdoku mentasikan (preservasi) pada Lembaga Wali Nanggroe.	Jumlah naskah/ manuskrip kuno yang terselamatkan / dilestarikan	Perolehan jumlah naskah- naskah kuno yang diperoleh darimasyara kat yang ter selamatkan serta yang dialih bahasa kan.	Untuk memenuhi TUPOKSI Keurukon Katibul Wali sesuai Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.	Bagian Kerjasama dan Kehumasan
5.	Meningkatnya pemahaman dan penghayatan masyara kat terhadap sejarah, adat dan adat istiadat masyarakat Aceh melalui aktualisasi nilai- nilai luhur.	Jumlah aktualisasi nilai-nilai sejarah, seni, adat dan adat istiadat Aceh yang bernilai luhur.	Perolehan jumlah kegiatan eksternalisasi Lembaga Wali Nanggroe	Untuk memenuhi TUPOKSI Keurukon Katibul Wali sesuai Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.	1. Bagian Kerjasama dan Kehumasan 2. Bagian Perencanaan 3. Bagian Hukum dan Persidangan

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam lingkup Pemerintah Aceh. Dokumen Renstra ini juga sebagai rencana jangka menengah yang bersifat strategik dan indikatif. Oleh karenanya, diperlukan penjabaran lebih lanjut agar lebih operasional ke dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Implementasi Rencana Strategis ini akan memberikan *output* (keluaran) dan *outcome* (manfaat) yang optimal jika didukung kerjasama dari para pihak yang terkait. Selain itu, dibutuhkan koordinasi dari berbagai pihak baik di lingkungan internal maupun eksternal (antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat).

Terakhir, untuk menghasilkan sinerjitas dalam mengaktualisasi Rencana Strategis ini diperlukan juga etos kerja dan tanggung jawab dari seluruh personil yang ada pada unit kerja di lingkungan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, termasuk dukungan dari seluruh perangkat Kelembagaan Wali Nanggroe, baik Majelis Tinggi dan Staf Khusus maupun Majelis Fungsional, termasuk dari seluruh SKPA lain yang ada dalam lingkungan Pemerintah Aceh.

Semoga dokumen Rancangan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dalam implementasi program/kegiatan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh selama periode Tahun 2023-2026. Akhirnya, kepada Allah SWT jualah kita berserah diri atas segala yang terjadi di atas muka bumi dan di akhirat, kelak. Semoga kita semua selalu berada dalam tuntunan dan hidayah-Nya. *Aamiinn Yaa Rabbana*.

*Billahitaufik wal hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Banda Aceh, 12 Januari 2022 M  
8 Jumadhil Akhir 1443 H  
KATIBUL WALI

**AZWARDI, AP. M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19761013 199412 1 001

